

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Jual Beli

#### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli berasal dari dua suku kata yaitu jual dan beli. Konsep penjualan dan pembelian berbeda satu sama lain. Kata jual mewakili tindakan menjual, dan kata beli mewakili tindakan membeli. Jadi, peristiwa di mana satu pihak menjual dan pihak lain membeli disebut jual-beli. Perjanjian jual beli yang sah telah terjadi.<sup>1</sup>

*Al-bai* artinya menjual, menukar sesuatu, mengganti, adalah istilah islami untuk jual beli. Sedangkan dalam bahasa, jual beli ini adalah pemberian kembali. Berlawanan dengan kepercayaan umum, jual beli didefinisikan sebagai pemberian barang tertentu sebagai imbalan untuk menerima sesuatu dan tanggapan yang dapat diterima atas penerimaan itu.<sup>2</sup>

Orang sering menggunakan kontrak penjualan karena itulah satu-satunya cara untuk memenuhi semua kebutuhan mereka. Misalnya, mereka mungkin tidak selalu dapat memenuhi kebutuhan makanan dan minuman mereka sendiri, sehingga perjanjian penjualan lebih

---

<sup>1</sup> Suhrawardy K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafik, Cet III, 2004), h. 128.

<sup>2</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.111.

mungkin dibuat karena mereka perlu berinteraksi dengan orang lain.<sup>3</sup>

*Al Bai*, yang secara harfiah berarti jual beli, adalah tindakan menukar barang dengan barang lain. Mazhab Hanafi mendefinisikan jual beli sebagai tukar menukar harta dengan harta. Istilah *sighat* (ijab dan kabul) digunakan dalam konteks ini untuk menggambarkan suatu barang yang ingin digunakan oleh orang lain.

Pemenuhan syarat, rukun dan aspek lainnya diperlukan untuk sahnya penjualan, jika rukun dan syarat tidak terpenuhi, maka transaksi tidak sesuai dengan syariah. Ungkapan kata benda seperti uang dan produk, tetapi gagasan sumber daya harus penting, seperti sumber daya yang memiliki harga dan dapat digunakan secara syara', sumber daya yang dapat digunakan untuk beberapa waktu dan sekarang dan seterusnya tetap (tidak dapat diubah) sumber daya yang dapat diisolasi, dan sumber daya yang memiliki model (*mitsli*) dan tidak seperti itu (*kimi* dll). Selama tidak dilarang oleh syari, maka penggunaan harta tersebut diperbolehkan.

Secara hukum, baik pembeli maupun penjual dapat memenuhi kebutuhan melalui perdagangan. Secara umum, penjualan adalah suatu perjanjian pertukaran barang-barang berharga secara sukarela antara dua pihak,

---

<sup>3</sup>Dimyauddin Juvaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Perpustakaan Pelajar, 2008), h. 69.

satu pihak menerima barang tersebut dan pihak lain menerimanya sesuai dengan kesepakatan atau syarat-syarat yang telah disepakati dan dibenarkan oleh pihak penjual.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum jual beli pada dasarnya *mubah* (diperbolehkan), namun dalam keadaan orang sangat membutuhkan makan dan minum secara mendesak, maka jual beli mungkin diperlukan. Jika memungkinkan, haram hukumnya untuk tidak membeli apapun untuk keselamatan nyawa seseorang dalam keadaan darurat, misalnya, jika hal itu untuk menyelamatkan nyawa seseorang dari kehancuran dan kebinasaan.<sup>4</sup> Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma memberikan dasar hukum kebolehan jual beli.

### a. Al Quran

Ayat-ayat yang menjadi dasar hukum jual beli dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ

الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ

الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا

---

<sup>4</sup>H. Minhajuddin, *Hikmah dan Filsafat Fiqh Muamalah dalam Islam*, h. 99.

سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ

Artinya : "Orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti kedudukan orang yang kerasukan setan karena gila. Ini karena mereka mengatakan bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu berhenti, maka apa yang telah ia usahakan sebelumnya menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa yang mengulangi, mereka adalah penghuni neraka, mereka abadi di dalamnya<sup>5</sup>".

Telah dijelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli karena menguntungkan individu dan masyarakat. Kemaslahatan ini adalah dasar untuk semua transaksi yang diatur oleh undang-undang sampai ada bukti untuk membantahnya. Jual beli yang tidak ada, maupun jual beli yang mengandung unsur penipuan, seperti menjual barang *gharar* dan menipu pelanggan, adalah contoh transaksi yang dilarang. Surat An-Nisa, ayat 29:

---

<sup>5</sup> Q.S Al-Baqarah : 275

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat ini mengatakan bahwa seseorang tidak dapat mencuri milik orang lain kecuali jika dijual sesuai dengan kesepakatan. Perdagangan memungkinkan kedua belah pihak untuk mencari kekayaan tanpa paksaan atas kehendak bebas mereka sendiri. Pencurian, riba, perjudian, korupsi, penipuan, mengurangi timbangan, dan cara penipuan lainnya adalah perolehan harta secara sia-sia.

Secara kategoris melanggar hukum dalam semua transaksi termasuk dalam larangan Nabi. Karena jual beli diperbolehkan dalam Kitab Allah, maka semua bentuk jual beli berbeda dari itu. Seperti yang ditunjukkan ayat-ayat ini, Allah melarang umatnya dari mengonsumsi harta yang haram, membunuh

orang lain, atau bunuh diri. Hal ini karena Allah sangat peduli dengan hamba-Nya.

b. *As Sunnah*

Ketika salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang pekerjaan baik, beliau mengatakan bahwa jawabannya saat itu adalah jual beli. Kejadian ini dijelaskan dalam sebuah HR. Ahmad dan Al Bazzar :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ سُئِلَ الْكَسْبِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ  
بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: *Dari Rafi bin Rifa' ra. Ia menyatakan bahwa Nabi Muhammad saw. suatu hari pernah ditanya: "Wahai Rasulullah, usaha apakah yang paling baik. Adalah pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur, jawab beliau.*<sup>6</sup>

Berdasarkan ayat tersebut, Ijma' sepakat bahwa jual beli diperbolehkan. Manusia tidak dapat hidup

---

<sup>6</sup> Kitab Sahih Al-Bukhari, Bab 29, *Bab Yang Menyebutkan Pekerjaan Tangan Sendiri dan Jual Beli yang Mabrur*, Hadis ke-5720



sendiri, karena makhluk sosial dan selalu menginginkan sesuatu dari orang lain.<sup>7</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Sebagai salah satu jenis pertukaran, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan jual beli agar akad tersebut sah, yaitu yang disebut dengan rukun. Menurut mazhab Hanafi, rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab dan kabul, dimana ijab merujuk pada perbuatan membeli sesuatu dari pembeli dan kabul merujuk pada perbuatan menjual sesuatu dari penjual. Mereka berpendapat bahwa satu-satunya kendala dalam jual beli adalah kerelaan (ridha) kedua belah pihak. Namun, karena kerelaan adalah sifat hati yang tidak dapat dilihat atau dirasakan, maka kedua belah pihak harus mengungkapkan kerelaan mereka. Dikatakan tercermin ketika salah satu pihak menyerahkan komoditas dan harga komoditas tersebut kepada pihak lain, yang dapat menunjukkan kerelaan kedua belah pihak untuk membeli dan menjual.

Berikut ini adalah empat rukun jual beli yang telah diidentifikasi oleh kebanyakan ulama: nilai tukar

---

<sup>7</sup>Rosalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah: Prinsip-Prinsip dan Penerapannya di Bidang Keuangan Syariah*, bagian 65.

komoditas, penerimaan persetujuan (*sighat*), adanya penjual dan pembeli, dan pertukaran komoditas.<sup>8</sup>

a) *Bai* (penjual)

Obyek yang terlibat dalam jual beli adalah orang-orang yang memenuhi kebutuhan sebagai pelaku.

b) *Muystari* (pembeli)

Secara khusus, pembeli adalah penerima barang. Peran pembeli dalam mengelola sistem ekonomi juga tidak kalah pentingnya.

c) *Ijab dan Qabul* (*shighat*)

Dalam transaksi jual beli ijab qabul merupakan tanda sahnya jual beli, karena kesepakatan terbentuk antara pembeli dan penjual.

d) *Ma'qud 'alaih* (barang atau produk)

Benda nyata digunakan dalam jual beli dan juga dikenal sebagai barang atau benda. Tidak akan ada jual beli jika tidak ada yang menjual apapun.

Rukun dan syarat jual beli yang telah dijelaskan oleh mayoritas ulama di atas adalah sebagai berikut:

1. Ada penjual dan pembeli

*Baligh*, dewasa atau lebih dari 15 tahun.

Perdagangan ilegal untuk anak di bawah umur.

---

<sup>8</sup>Wahbah al-Zuhayli, dikutip Imam Mustafa, *Al-fiqih Al-islami Waadilatuh*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2005), Vol./6.



Sebagian ulama berpendapat bahwa anak-anak yang sudah paham tetapi belum dewasa boleh membeli dan menjual barang-barang kecil karena jika tidak akan mempersulit keadaan, dan Islam tidak pernah membuat aturan yang akan menimbulkan masalah bagi pemeluknya.

a. Kehendak sendiri, yang menunjukkan bahwa baik penjual

maupun pembeli tidak mengalami segala bentuk paksaan selama pembelian atau penjualan. Kesiadaan penjual dan pembeli merupakan unsur yang dihadirkan (saling menyukai).

b. Tidak boros (*mubazir*), agar uang atau harta yang sudah dimiliki tidak terbuang percuma,

c. Punya akal, kemampuan untuk membedakan atau memilih

apa yang terbaik bagi diri sendiri yang dimaksud dengan berakal.<sup>9</sup> Baik pembeli maupun penjual harus bertindak secara bertanggung jawab dan dengan akal sehat. Orang mabuk, orang gila atau anak yang masih kecil sah melakukan jual beli.

2. Syarat-syarat yang terkait dengan ijab kabul

---

<sup>9</sup>Suhrawardy K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafik, Cet III, 2004), hal. 130.

- a. Orang yang mengucapkannya adalah orang dengan kesehatan mental yang baik (pintar) dan dewasa.
  - b. Kabul harus sesuai dengan ijab. Jual beli tidak berlaku jika ada perbedaan.
  - c. Ijab Kabul ada ditempat sama. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang yang terlibat dalam jual beli berada di tempat yang sama dan membahas topik yang sama.<sup>10</sup>
3. Ketentuan penjualan barang
- a. Suci: Tidak diperbolehkan dalam Islam untuk membeli atau menjual hewan najis seperti anjing, babi atau bangkai. Menjual barang milik pribadi, atau orang lain dengan memiliki izin untuk menggunakannya.
  - b. Memiliki keuntungan dalam perdagangan barang. lalat, nyamuk, dan lain-lain adalah contoh barang yang tidak berguna. Produk semacam ini tidak dapat dijual. Namun, barang dapat dijual jika menjadi berguna di masa depan sebagai hasil dari kemajuan teknologi atau faktor lainnya.
  - c. Barang yang dijual transparan dan bisa dikontrol.
  - d. Tingkat, jenis, sifat dan harga barang yang dijual dapat diketahui.

---

<sup>10</sup>Haroen Nasroon, *Muamalah Fiqh* (Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007), h. 9.

e. Pada saat akad berlangsung dapat dialihkan.<sup>11</sup>

#### 4. Ketentuan nilai tukar (harga barang)

Perbedaan antara *at-tsaman* dan *as-sir* yang dibuat oleh para ahli hukum adalah bahwa *at-tsaman* adalah nilai tukar barang yang dijual ditukar dengan uang, sedangkan nilai tukar normalnya adalah *as-sir*. *Al-sir*, dalam pandangan mereka, adalah barang modal yang harus diperoleh pedagang sebelum dijual kepada pengguna (konsumen), dan *al-tzaman* adalah harga yang dibayar oleh setiap orang dalam komunitas pasar. Oleh karena itu, ada dua harga produk, harga yang dibayar konsumen di samping harga yang dibayarkan pedagang:

1. Harganya harus diketahui oleh masing-masing pihak.
2. Disediakan selama masa kontrak, termasuk alat yang sah seperti cek dan kartu kredit.
3. Pembayaran harus jelas jika harga barang dibayar dikemudian (hutang).
4. Jika jual beli dilakukan melalui pertukaran barang, maka barang yang dijadikan sebagai nilai tukar bukanlah barang yang diharamkan

---

<sup>11</sup>Junayedi Wawan, *Fiqh* (Jakarta: PT. Listafariska Putra, 2008), h. 98.

seperti khamr dan babi yang tidak ada nilainya secara syariah.<sup>12</sup>

#### 4. Jual Beli Yang Dilarang

##### a. Larangan Riba

Islam melarang riba berdasarkan prinsip harta benda, akhlak dan kepentingan umat. Dari sudut pandang kekayaan merupakan amanah yang Allah berikan kepada hamba Nya dan hendaknya digunakan untuk kebaikan dan bukan untuk kezaliman. Oleh karena itu, tujuan utama pelarangan riba adalah untuk melindungi kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat dari dampak kerugian dan penindasan, hal ini erat kaitannya dengan konsep zakat dan zakat, dimana dapat membantu masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi. kehidupan, khususnya di bidang ekonomi.<sup>13</sup> Riba pada dasarnya merupakan *suplemen* atau keuntungan yang dieksploitasi secara tidak adil. Secara umum, ada dua jenis riba dalam mu'amalah. Pertama, tambahan *riba fadl* dan kedua, tambahan *riba nasi'ah* yang diwajibkan dalam akad jual beli karena keterlambatan penyerahan.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Gufon Ihsan. MA, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 35

<sup>13</sup> Hulwati, *Ekonomi Islam : Teori dan Praktinya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia* (Padang: Ciputat Press Groub, 2009), h. 35.

<sup>14</sup> Imam Mustofa: *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 17.

## b. Memperdagangkan Barang Haram

Larangan memperdagangkan produk haram oleh Allah swt adalah jual beli produk yang diharamkan dan diharamkan oleh Al-Quran, seperti daging babi, darah, alkohol, dan mayat. Nabi melarang jual beli sesuatu yang tidak halal<sup>15</sup>. Pedagang Muslim harus menahan diri untuk tidak menjual barang terlarang. Jika mereka terus melakukannya, berarti mereka telah melakukan kejahatan. Namun seorang pedagang muslim harus mematuhi dan menerapkan aturan dan prinsip perdagangan Islam. Semua peraturan tersebut harus dipatuhi agar pihak-pihak yang terlibat tidak mengalami kerugian, penipuan, dan lain-lain, sehingga masing-masing pihak proaktif membagi keuntungan dan risiko untuk menciptakan transaksi yang jujur dan adil.<sup>16</sup>

## c. Larangan *Gharar*

Segala jual beli atau kontrak bisnis yang menyebabkan unsur *gharar* adalah haram/dilarang. *Gharar* merupakan risiko, peluang, bertaruh atau risiko (*khatar*). *Khatar/gharar* ditemukan jika kewajiban dari beberapa pihak atas sebuah kontrak bersifat tidak pasti atau tidak jelas. Dalam terminologi dari ahli hukum, *gharar* adalah jual beli sesuatu yang tidak ada ditangan atau jual beli

---

<sup>15</sup> Dewan Pengurus Nasional FORDEBI dan ADESY, Ekonomi dan Bisnis Islam Seri Konsep an Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam, h. 136.

<sup>16</sup> Hulwati, Ekonomi Islam : *Teori dan Praktinya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*, h. 35.

sesuatu yang konsekuensinya (*aqibah*) tidak diketahui atau sebuah jual beli yang mengandung bahaya dimana seseorang tidak mengetahui apakah itu akan terjadi atau tidak, misalnya jual beli ikan di dalam air, jual beli burung di udara.<sup>17</sup>

Menurut Yusuf Al-Sulbaily, penyebab *gharar* adalah ketidakjelasan. Ketidakjelasan pada barang disebabkan karena beberapa hal, diantaranya yaitu sebagai berikut:<sup>18</sup>

- 1) Fisik Barang Tidak Jelas
- 2) Sifat Barang Tidak Jelas
- 3) Ukurannya Tidak Jelas.
- 4) Barang bukan milik penjual, seperti menjual rumah yang bukan miliknya.
- 5) Barang yang tidak dapat diserahkan, seperti menjual baju yang sudah hilang<sup>19</sup>.

d. Perdagangan dengan Paksaan

Prinsip kebebasan adalah salah satu yang diperlukan dalam perdagangan. Kebebasan untuk membuat pilihan dan keinginan melakukan perdagangan yang terbebas dari keterpaksaan harus dijalankan dalam

---

<sup>17</sup> Veitzhal Rivai Zainal dkk, *Islamic Marketing Managemet: Mengembangkan Bisnis dengan Hijrah ke Pemasaran Islami Mengikuti Praktik Rasulullah saw.h.462-463.*

<sup>18</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015), h.105.

<sup>19</sup> Hulwati, *Ekonomi Islam : Teori dan Praktinya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*, h. 44-45.



semua aktivitas perdagangan. Peaksaan secara langsung atau tidak dalam perdagangan modern tidak dibolehkan secara Islam, karena akan merugikan pihak lain<sup>20</sup>

e. Menimbun Barang Penting

Monopoli dan penimbunan barang-barang kebutuhan pokok dikutuk oleh Islam. Khususnya menimbun bahan makanan serta kebutuhan sehari-hari dengan tujuan menjualnya di saat harga tinggi ketika barang tersebut langka atau di masa krisis yang orang-orang sulit menemukannya. Di waktu terjadinya kelangkaan, menimbun barang-barang tersebut merupakan jenis eksploitasi manusia yang paling buruk dan karena itu tergolong kejahatan besar. Menciptakan laba dari bisnis eksploitasi dan pemerasaan seperti itu illegal<sup>21</sup>.

f. Perdagangan Najasy

Perdagangan najasy yaitu praktik perdagangan dimana seseorang berpura-pura sebagai pembeli yang menawar tinggi harga barang dagangan disertai dengan memuji-muji kualitas barang tersebut secara tidak wajar. Tujuannya adalah untuk mengelabui pembeli yang lain sehingga harga barang menjadi naik.

## **B. E-commerce**

---

<sup>20</sup>Hulwati, *Ekonomi Islam : Teori dan Praktinya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*, h. 44-45

<sup>21</sup> Muhammad Syarif Chaundry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 63

## 1. Pengertian *E-commerce*

*E-commerce* adalah suatu layanan jasa dalam proses jual-beli sebuah produk secara elektronik dari penjual ke konsumen ataupun antar perusahaan dengan media komputer sebagai perantara. Sedangkan menurut David Baum *E-commerce* merupakan sesuatu set yang dinamis antara teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan antar perusahaan, konsumen dan sebuah komunitas melalui transaksi elektronik dan melewati pertukaran elektronik yang melingkupi barang, jasa, dan informasi.<sup>22</sup>

*E-commerce* merupakan suatu istilah yang sering digunakan atau didengar saat ini yang berhubungan dengan internet, dimana tidak seorangpun yang mengetahui jelas pengertian dari *e-commerce* tersebut. *E-commerce*, adalah penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis. Pandangan populer dari *e-commerce* adalah penggunaan internet dan komputer dengan browser Web untuk membeli dan menjual produk. Menurut Shely *E-commerce* atau kependekan dari elektronik *commerce* (perdagangan secara elektronik), merupakan transaksi bisnis yang terjadi dalam jaringan elektronik, seperti internet. Siapapun yang dapat mengakses komputer, memiliki sambungan ke

---

<sup>22</sup>Indrajit, R. E., 2001, *E-commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, (Jakarta: PT. Elek Media Komputindo, 2001), h. 56

internet, dan memiliki cara untuk membayar barang-barang atau jasa yang mereka beli, dapat berpartisipasi dalam *e-commerce*.<sup>23</sup>

Pengertian dari *electronic commerce* adalah pembelian, penjualan dan pemasaran barang serta jasa melalui sistem elektronik. Seperti radio, televisi dan jaringan computer atau internet. Jadi pengertian *e-commerce* adalah proses transaksi jual beli yang dilakukan melalui internet dimana *website* digunakan sebagai wadah untuk melakukan proses tersebut.

## 2. Jenis-Jenis *E-commerce*

*E-commerce* dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan karakteristiknya yaitu:

### a. *Business-to-Business* (B2B)

B2B *e-commerce* meliputi semua transaksi elektronik barang atau jasa yang dilakukan antar perusahaan. Produsen dan pedagang tradisional biasanya menggunakan jenis *e-commerce* ini.

### b. *Business-to-Consumer* (B2C)

B2C adalah jenis *e-commerce* antara perusahaan dimana pelaku bisnisnya melibatkan langsung antara penjual (penyedia jasa *E-commerce*)

### c. *Consumer-to-Consumer* (C2C)

---

<sup>23</sup>Thomas, W. S., Norman, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 34

C2C adalah jenis *e-commerce* yang dilakukan oleh individu (konsumen) kepada individu (konsumen) lainnya yaitu dapat menjual secara langsung barangnya kepada konsumen lainnya, atau bisa disebut juga orang yang menjual produk dan jasa ke satu sama lain. Umumnya transaksi ini dilakukan melalui pihak ketiga yang menyediakan *platform online* untuk melakukan transaksi tersebut.

d. *Consumer-to-Business* (C2B)

C2B adalah jenis *e-commerce* yang sangat umum dalam proyek dengan dasar multi sumber daya. Model *e-commerce* dimana pelaku bisnis perorangan atau individual melakukan transaksi atau interaksi dengan suatu atau beberapa perusahaan.<sup>24</sup>

**3. Jenis website *e-commerce***

a. *Listing* / iklan baris

Berfungsi sebagai sebuah platform yang mana para individu dapat memasang barang jualan mereka secara gratis. Pendapatan diperoleh dari iklan premium. Jenis iklan baris seperti ini cocok bagi penjual yang hanya ingin menjual barang dengan kuantitas kecil. Contohnya OLX, berniaga.com.

b. *Online Marketplace*

---

<sup>24</sup>Rinto R, *E-commerce Menciptakan Daya Saing Melalui Teknologi Informasi*, (Yogyakarta : Deepublish, 2018), h 20-27

Ini adalah model bisnis dimana website yang bersangkutan tidak hanya membantu mempromosikan barang dagangan saja, tapi juga memfasilitasi transaksi uang secara *online*. Seluruh transaksi *online* harus difasilitasi oleh website yang bersangkutan. Contohnya, Tokopedia.com, Bukalapak.com termasuk kedalam C2C.

c. *Shopping Mall*

Model bisnis ini mirip dengan *marketplace*, tapi penjual yang bisa berjualan disana haruslah penjual atau brand ternama karena proses verifikasi yang ketat. Contohnya Blibli.com, Zalora.com

d. *Toko Online*

Model bisnis ini cukup sederhana, yakni sebuah toko *online* dengan alamat *website* (domain) sendiri di mana penjual memiliki stok produk dan menjualnya secara *online* kepada pembeli. Contohnya Lazada termasuk kedalam B2C

e. *Toko online* di media sosial

Banyak penjual di Indonesia yang menggunakan situs media sosial seperti Facebook, Twitter dan Instagram untuk mempromosikan barang dagangan mereka. Siapapun yang berjualan dengan media sosial bisa melakukannya ini termasuk kedalam C2C.



- f. Jenis-Jenis *website crowdsourcing* dan *crowdfunding*  
*Website* dipakai sebagai platform untuk mengumpulkan orang-orang dengan skill yang sama atau untuk penggalangan dana secara *online*. Contohnya kitabisa.com termasuk kedalam C2B<sup>25</sup>

#### 4. Manfaat *E-commerce*

Manfaat dalam menggunakan *E-commerce* dalam suatu perusahaan sebagai sistem transaksi adalah:

- a. Dapat meningkatkan *market exposure* (pangsa pasar). Transaksi *online* yang membuat semua orang di seluruh dunia dapat memesan dan membeli produk yang dijual hanya dengan melalui media computer dan tidak terbatas jarak dan waktu.
- b. Menurunkan biaya operasional (*operating cost*). Transaksi *E-commerce* adalah transaksi yang sebagian besar operasionalnya diprogram di dalam komputer sehingga biaya-biaya seperti *showroom*, beban gaji yang berlebihan, dan lain-lain tidak perlu terjadi.
- c. Melebarkan jangkauan (*global reach*). Transaksi *online* yang dapat diakses oleh semua orang di dunia tidak terbatas tempat dan waktu karena semua orang

---

<sup>25</sup> Mahir Pradana, 'Klasifikasi Jenis-Jenis Bisnis E-commerce di Indonesia', Jurnal Neo-bis Volume 9, No. 2, (2015), h 37-38



dapat mengaksesnya hanya dengan menggunakan media perantara komputer.

- d. Meningkatkan *customer loyalty*. Ini disebabkan karena sistem transaksi *E-commerce* menyediakan informasi secara lengkap dan informasi tersebut dapat diakses setiap waktu selain itu dalam hal pembelian juga dapat dilakukan setiap waktu bahkan konsumen dapat memilih sendiri produk yang diinginkan.
- e. Meningkatkan *supply management*. Transaksi *E-commerce* menyebabkan pengefisienan biaya operasional pada perusahaan terutama pada jumlah karyawan dan jumlah stok barang yang tersedia sehingga untuk lebih menyempurnakan pengefisienan biaya tersebut maka sistem *supply management* yang baik harus ditingkatkan.

### **C. Akad Bai Salam**

#### **1. Pengertian Bai Salam**

Berasal dari kata *aslama ats-tsauba lil khiyath* yang berarti memberikan atau menyerahkan pakaian untuk dijahit. Disebut *salam* karena orang yang memberi perintah menyampaikan maksudnya ke. Ini disebut *salam* karena memberi uang kemudian dia menerima barang.

Jika *salam* memenuhi syarat sahnya jual beli secara umum, maka dianggap sah<sup>26</sup>

Pembeli dan penjual, mengadakan kontrak untuk penjualan barang pesanan. Pada awal akad, spesifikasi dan harga barang pesanan harus disepakati dan pembayaran dilakukan di awal.<sup>27</sup> Menurut Sayyid Sabiq yang dikutip Syafii Jafri, *salam* adalah akad jual beli dengan syarat-syarat tertentu, dan pembayarannya dilakukan dengan segera. Karena *salam* adalah jenis jual beli barang mendesak di mana tidak ada pihak yang hadir pada saat transaksi, para fuqaha menyebut transaksi ini *al-mahawij* (barang mendesak).

Ini berarti menjual produk yang tidak diketahui, tetapi penjual memberi tahu pembeli apa produk itu dan seberapa bagusnya, dan pembeli membayar segera setelah transaksi, meskipun produk tersebut tidak tersedia saat ini.<sup>28</sup>

## **2. Dasar Hukum Bai Salam**

As-*salam* menurut Syafiiyah dan Hambali adalah akad penyerahan barang berdasarkan akad dengan uang

---

<sup>26</sup>Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Kenchana. 2012) h. 113

<sup>27</sup>Dimayuddin Jani. *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Perpustakaan Pelajar. 2008) hal.128.

<sup>28</sup>Syaffia Jafri. *Fiqh Muamalah*. (Pekanbaru: Suska Press. 2008) h. 61-62

muka. Menurut Imam Maliki, *as-salam* adalah jual beli yang modalnya disetor di muka, dan barangnya akan berpindah pada saat akad. Perbedaan ini disebabkan oleh persyaratan yang berbeda, yang masing-masing disajikan dalam konteks yang ditetapkan

a. Q.s Al-Baqarah, (2) 282 yaitu<sup>29</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya*

Imam Syafi'i menyatakan: semua jenis hutang termasuk dalam ayat ini, sehingga ayat ini dianggap merujuk pada semua jenis hutang jika Ibnu Abbas menjelaskan artinya benar. Atas dasar Sunnah Nabi dan Atsara para sahabatnya, hutang, seperti yang diketahui, diselesaikan, dan tidak ada perselisihan di antara para ulama.

b. Hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Majah:

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ثلث في ههرا البسكة

البيع إلى أجل و المقاضة و أخالط بالشمع للبيت ال

للبيع

---

<sup>29</sup>Ashabul Kahfi, 'Kajian Hukum Islam Penerapan Akad Salam Dalam Transaksi E-commerce', Jurnal Mazahib, Vol. 15, (2016), hal. 8.

Artinya: “Rasulullah SAW bersabda “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqharadah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.”<sup>30</sup>

Para ulama telah sepakat bahwa jual beli *salam* diperbolehkan berdasarkan dalil-dalil sebelumnya dan dalil-dalil lainnya. Namun, seperti yang ditunjukkan hadits sebelumnya, perdagangan *salam* memiliki batasan-batasan tertentu. Selain untuk menjaga akad *salam* dari riba dan gharar (peluang), syarat ini juga bertujuan untuk mewujudkan tujuan dan hikmah *salam*.

c. Ijma

Pernyataan Ibnu Mundzir yang menyatakan bahwa semua ulama sepakat bahwa jual beli *salam* dibolehkan karena kebutuhan untuk memudahkan urusan manusia, dikutip sebagai kesepakatan ulama (ijma). Pemilik lahan pertanian, rumah atau bisnis dalam beberapa kasus membutuhkan arus kas untuk menjalankan bisnisnya hingga dapat diiklankan, kesepakatan *salam* memungkinkan untuk memenuhi kebutuhannya. Tindakan pembiayaan atau jual beli *salam* jelas dilegitimasi dengan ketentuan ijma ini.

---

<sup>30</sup> Sunan Ibn Majah, *Kitab al-Buyu'*, Bab 40, Hadis 2184

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli *Salam*

#### 1. Rukun Jual Beli

Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa dasar-dasar jual beli *salam* adalah sebagai berikut:

- a. Pembeli atau *Muslim* adalah pihak yang membutuhkan barang.
- b. *Muslim ilaihi* atau penjual adalah pihak yang memasok barang pesanan
- c. Modal atau uang disebut juga harga (*tsaman*)
- d. *Muslim Fih* atau komoditas adalah komoditas yang diperdagangkan.
- e. *Shighat* atau ijab qabul.

Menurut ulama, rukun jual beli *salam* selain hanafi terdiri dari:

1. Orang yang menandatangani kontrak harus sehat secara mental dan dewasa.
2. Objek penjualan *salam* atas barang yang akan dipesan penjual harus menyebutkan secara rinci, tanggal penyerahan harus jelas, dan harga harus ditentukan.
3. Menurut Hanafiyyah, Malikiyyah dan Hanabilah, lafal kata *salam* dan bai yang digunakan dalam ijab sama artinya dengan mengatakan kepada orang yang memesan, “Saya pesan barang ini, dan

pihak yang lain menjawab, Saya terima pesanannya<sup>31</sup>”

2. Syarat Jual Beli *Salam*:

a. Syarat *Ra's Al-Mal* (Harga/modal/cara pembayaran)

1. Harus jelas cara pembayarannya.
2. Karena jenis mata uang berbeda dari satu negara ke negara lain dan wilayah ke wilayah, maka harus jelas.<sup>32</sup>
3. Jelas, seperti apakah barang dalam kondisi cukup baik untuk dijual.
4. Mengetahui isi *Ras Al-Mal*.
5. Sebelum persetujuan dan metode pembayaran diperiksa. Sebelum penjual dan pembeli meninggalkan tempat ijab dan kabul, pembayaran harus dilakukan secara tunai, menurut hanafiya, syafiiyah, dan hanabilah.
6. Sistem pembayaran harus dilakukan setelah pembayaran disepakati dalam kontrak, dan pembebasan utang tidak diperbolehkan.

b. Syarat *Muslim Fiih (Ma'qud Alaih)*

1. Barang harus jelas.

---

<sup>31</sup>Muhammad Syafi Antonio. *perbankan syariah dari teori ke praktek*. (Jakarta: Hema Isnani. 2001) hal.109.

<sup>32</sup>Ahmad Vardi Muslih, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2013), 246.



2. Jelas barang yang dipesan yaitu barang masih sejenis dan tidak ada pencampuran barang lain.
  3. Pada barang yang dijual, pengukuran seperti takaran, dan timbangan terlihat jelas. Tujuannya adalah untuk menghindari perselisihan dan penipuan di antara masing-masing peserta transaksi.
  4. Tidak ada illat, riba fadhal. Akad *salam* dapat dibuat untuk barang *al-kimiya*, yang harus memenuhi kriteria tertentu.<sup>33</sup>
  5. Pengiriman barang pesanan dilakukan di kemudian hari, dan bukan pada akhir kontrak.
  6. *Khiyar* tidak ditentukan selama masa akad.
  7. Uraian tentang tempat pengiriman harus diberikan jika pengiriman melibatkan biaya dan pengeluaran.
  8. Ada batasan jenis barang yang bisa dipesan, namun harga dapat bervariasi tergantung kualitas barang.<sup>34</sup>
  9. Pengiriman barang pesanan di lain waktu, dan bukan pada akad di majelis.
- c. Ketentuan tentang waktu dan tempat penyerahan barang

---

<sup>33</sup>Gufon Masadi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 148.

<sup>34</sup>Mustafa Deeb Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap* (Solo: Media Zikir, 2009), 268.

Dapat menentukan tanggal pengiriman dan lokasi barang, namun hal ini tidak dapat dilakukan untuk semua jenis barang.<sup>35</sup> Dalam hal ini, syarat tempat penyerahan adalah apabila barang pesanan memerlukan biaya pengangkutan dan alamat penyerahan, maka tempat penyerahan harus ditentukan oleh pihak terkait yang melakukan transaksi. Namun, jika para pihak dalam kontrak tidak menunjukkan tempat pengiriman, transaksi tetap sah. dan tempat pengiriman dapat ditentukan kemudian.

#### **4. Kriteria khusus jual beli *as-salam***

- a. Pembayaran dilakukan di muka (tunai di tempat penandatanganan kontrak) sehingga terjadi penjualan. Ini juga dikenal sebagai *as-salaf*.
- b. Penyerahan ditunda sampai waktu yang ditentukan dalam majelis akad.

*Salam* adalah akad jual beli Islam untuk membeli dan menjual (barang pesanan) dengan penangguhan pengiriman oleh muslim ilaihi (penjual) serta pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tadi diterima sesuai dengan syarat dan ketentuan . Pengiriman oleh *Muslim*

---

<sup>35</sup>Adiwarman Aswar Karim, *Kajian Modern Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 93.

*Ilaihi* (penjual) dan pembayaran segera dilakukan oleh Pembeli, sebelum menerima barang, pembeli telah melakukan pemesanan sesuai dengan syarat dan ketentuan.

*Salam* bisa diartikan menjadi transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Sebab barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai. Sekilas transaksi ini seperti jual beli, tetapi pada transaksi ini kuantitas, kualitas, harga dan ketika penyerahan barang wajib ditentukan secara pasti. Praktik jual beli terjadi ketika penjual akan menjualnya kepada konsumen itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Adapun mekanisme *salam* adalah:

- a. Konsumen berperan sebagai pemberi modal dalam kegiatan perdagangan.
- b. Produsen dan konsumen harus membuat perjanjian dalam bentuk perjanjian tertulis dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan *salam*.
- c. Pemberian modal oleh konsumen kepada produsen harus dilakukan terlebih dahulu yaitu pembiayaan di atas akad dengan jangka waktu 7 hari.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> A.Nurul Izzah B. 'Praktek Ba"i As-*Salam* Dalam Transaksi Jual Beli *Online* (Studi Pada Konsumen Makassar Dagang)', (Skripsi. Makassar: UIN Alauddin Makassar. 2022),h.66

## 5. Berakhirnya Akad *Salam*

Hal-hal yang membatalkan akad *salam* adalah:<sup>37</sup>

- a. Barang yang dipesan tidak tersedia pada waktu yang ditentukan.
- b. Barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai kesepakatan saat akad.
- c. Barang yang dikirim kualitasnya buruk dan pembelilah yang memilih menolak atau membatalkan kontrak.
- d. Barang dikirim tidak sesuai akad tetapi pembeli yang menerimanya.

## 6. Kelebihan dan Kekurangan Akad *Bai as salam*

Akad *salam* diperbolehkan oleh syariat karena besar hikmah dan kemaslahatannya, karena kebutuhan manusia biasanya tidak terlepas dari kebutuhan akad. Menggunakan akad *salam* dapat memberikan keuntungan bagi pembeli dan penjual. Di bawah ini adalah beberapa manfaatnya:

- a. Memastikan pengiriman barang dalam waktu yang ditentukan dan kepatuhannya terhadap persyaratan. Misalnya, jika seorang pembeli memiliki kontrak *salam*, ketika dia pergi membeli barang langka, dia tidak akan repot mencarinya. Sebaliknya, mereka

---

<sup>37</sup> Sri Nurhayati, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia* (Edisi 4), (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h. 205

hanya akan menunggu barang dikirimkan kepada mereka.

- b. Keuntungan dari akad *salam* ini adalah tidak adanya kebohongan harga yang biasanya mengakibatkan harga yang lebih tinggi. Selain itu, penjual mendapat untung yang sama atau lebih banyak dari pembeli.
- c. Kontrak ini juga membantu penjual mendapatkan uang yang mereka butuhkan untuk menjalankan bisnis mereka secara legal dan mengembangkannya tanpa harus meminjam uang atau membayar bunga. Alhasil, penjual bisa menguntungkan menjalankan bisnisnya dengan uang pembayaran.
- d. Karena waktu antara transaksi dan pengiriman barang pesanan biasanya cukup lama, penjual dapat sedikit kelonggaran mengabulkan permintaan pembeli.<sup>38</sup>

Akad *salam* memiliki beberapa kelemahan, antara lain resiko kualitas produk yang tidak pasti, kemungkinan kesalahpahaman antara penjual dan pembeli karena kurangnya interaksi langsung, adanya *gharar* atau ketidakpastian barang yang dijual, karena barang yang dijual tidak secara fisik terlihat dan tidak dapat langsung dipengaruhi oleh pesanan, atau pembeli, serta pihak potensial yang merasa tersinggung.

---

<sup>38</sup>Sarwat, Ahmad. 2018. *Pembelian dan penjualan akad Salam*. Jakarta. Rumah Penerbit Rumah Fiqh